

## **KEDUDUKAN HUKUM PENYIDIK TERHADAP OBYEK PRAPERADILAN**

Arief Dwi Atmoko, Bobby  
arief.dwi@narotama.ac.id  
Universitas Narotama

### ***Abstract***

*The supreme court issued the principle of law number 4 in 2016 on prohibition of judicial decision for a review of pre judicial. Weighing of the award the constitutional court 21/PUU-XII/2014 IS the result a review article 77 KUHAP judicial, and the constitutional court number 65/PUU-IX/2011 is the result the state judicial to review the rate of article 83 verse 2 KUHAP. In shortcut number 4 years 2016 explained that phrase ‘evidence’, beginning enough evidence is a minimum of two evidence any, as well as “the suspect”, “the seizure”, and “shake down”. Are including amongst the as an object pre judicial. As in the law and that there is no legal remedy again. Intended legal remedy was “for a review of the ban to the award pre judicial”. After shortcuts number 4 years 2016 former has been no longer legal remedy to a preliminary injunction, and now this pre judicial decisions really final.*

**Keywords:** *The determination of the suspect, Legal Remedy, Pre Judicial.*

### **Abstrak**

Mahkamah Agung mengeluarkan kaidah hukum yang baru di dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Menimbang dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 adalah hasil *judicial review* Pasal 77 KUHAP, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011 adalah hasil *judicial review* Pasal 83 ayat (2) KUHAP. Dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2016 dijelaskan bahwa frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti, serta “penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan” juga termasuk sebagai obyek Praperadilan. Begitu juga dengan upaya hukumnya, agar tidak ada upaya hukum lagi. Dimaksudkan upaya hukum tersebut adalah “Larangan Peninjauan kembali pada Putusan Praperadilan”. Setelah PERMA Nomor 4 Tahun 2016 dibentuk, sudah tidak ada lagi upaya hukum untuk Putusan Praperadilan, maka sekarang ini putusan Praperadilan benar-benar final.

**Kata Kunci:** Penetapan Tersangka, Upaya Hukum, Praperadilan.

## **PENDAHULUAN**

Pada hakikatnya setiap warga negara mempunyai hak yang sama di hadapan hukum. Peradilan dalam hukum acara di Indonesia merupakan suatu aturan, karena dalam proses peradilan pidana di Indonesia terdiri dari satu kesatuan yang sudah pada jalurnya. Dalam proses peradilan pidana di Indonesia dimulai dari tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan di sidang pengadilan. Kepolisian mempunyai kewenangan melakukan tindakan penyelidikan sampai penyidikan, sementara Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan, juga Hakim yang mempunyai kewenangan mengadili dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Kewenangan yang dimiliki oleh Hakim, Kejaksaan, seperti halnya Kepolisian meskipun berbeda, tetapi pada prinsipnya merupakan satu kesatuan yang sudah pada jalurnya sebagaimana diatur dalam hukum acara.

Menurut Kadri Husin, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku bagi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana, hak asasi terhadapnya tetap dijamin oleh hukum.<sup>1</sup> Maksud dari ketentuan yang mengatur didasarkan pada suatu asas praduga tak bersalah. Secara jelas bahwa asas dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bahwa “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Pada status tersangka dapat menghalangi yang dapat bersangkutan untuk tetap memegang kenyataan yang tidak sesuai kebenaran tersebut. Bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana untuk menentukan seseorang menjadi tersangka. Tidak mudah sekali ini mencari penjelasan akan apa yang dimaksud bukti permulaan yang cukup merupakan alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan minimal ada pelapor pada kepolisian dengan lagi ditambah alat bukti yang cukup sebagaimana di atur dalam KUHAP.

Menurut Hartono, Pasal 1 angka 2 KUHAP menjelaskan tentang Penyidikan, yang berbunyi “Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.<sup>2</sup> Namun demikian, Penyidik yang berwenang menetapkan tersangka, sehingga mekanisme Praperadilan dapat digunakan sebagai mekanisme kontrol yang jelas terhadap penyalahgunaan wewenang

---

<sup>1</sup>Kadri Husin, & Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2016, Hal 154.

<sup>2</sup>Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta 2010, Hal 32.

yang ada terutama terkait dengan kewenangan melakukan upaya paksa. Praperadilan menjadi hal yang menarik untuk dipelajari oleh masyarakat pada umumnya, terutama para akademisi hukum di Indonesia. Hal ini tak terlepas dari adanya perkembangan hukum yang terjadi khususnya praperadilan, dalam beberapa putusan pengadilan termasuk pengujian sah tidaknya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan. Hal ini membuat perhatian yang beragam dari berbagai pihak, pada akhirnya banyak yang mulai melakukan pengujian dengan alasannya bahwa hal tersebut merupakan suatu kemajuan dalam hukum acara pidana yang semakin melindungi hak asasi manusia.

Menurut Jur Andi Hamzah istilah yang dipergunakan oleh KUHAP “praperadilan” atau mendahului, berarti “praperadilan” sama dengan sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>3</sup> Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia praperadilan berfungsi sebagai sarana pengawasan terhadap tindakan Kepolisian dalam hal penyidikan maupun Kejaksaan dalam hal penuntutan. Pada kenyataan tidak bisa dipungkiri bahwa oknum penegak hukum juga manusia, tidak selalu benar juga bisa melakukan kesalahan dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka maupun terdakwa. Makna kedudukan hukum pada proses Praperadilan, memiliki pengaruh besar dalam putusannya. Maka fungsi wewenang yang diberikan KUHAP pada pelaksanaannya harus dijalankan dengan baik. Bukan hanya untuk kepentingan Penyidik saja, namun harus diperhatikan pula hak dari terdakwa. Bila sebelumnya Pengadilan Negeri sekedar memutus perkara pidana sebagai tujuan tugas utama, maka saat ini diberi tugas untuk memeriksa sah tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan yang sudah dilakukan oleh Penyidik juga Penuntut Umum.

Dalam upaya hukum harus dilakukan secara demokratis, bukan seperti jaman orde baru yang hanya digunakan oleh kekuasaan otoriter saja. Sebagai bentuk reformasi hukum sekaligus sarana hukum pidana serta menghormati hak asasi manusia, dalam rangka penataan kembali hukum pidana harus ditinjau juga dalam proses hukum acaranya, khususnya pada Praperadilan yang melalui upaya hukum Banding hingga Peninjauan Kembali kejelasan akhirnya harus ditetapkan pada putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga berdasarkan permasalahan sebagaimana diuraikan diatas, fokus pembahasan dalam Jurnal ini adalah terhadap akibat hukum terhadap obyek praperadilan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan upaya hukum terhadap Putusan Praperadilan pasca Peraturan

---

<sup>3</sup> Jur Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal 187.,

Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016.

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum terhadap obyek praperadilan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan upaya hukum terhadap Putusan Praperadilan pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016.

### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, dan secara praktis, diharapkan dijadikan pedoman bagi Pemerintah, aparat Penegak Hukum serta warga masyarakat terhadap isu hukum yang dibahas yakni akibat hukum terhadap obyek praperadilan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan upaya hukum terhadap Putusan Praperadilan pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016.

### **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode penelitian hukum yang bertujuan mencari pemecahan isu hukum yang dibahas didalamnya. Hasil yang dicapai adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu hukum yang diajukan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*)<sup>4</sup> dengan metode analisis bahan hukum dilakukan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistim kartu catatan (*card sistem*), baik dengan kartu ikhtisiar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis); Kartu kutipan (digunakan untuk memuat catatan pokok permasalahan); serta kartu ulasan (berisi analisis dan catatan khusus penulis).

## **PEMBAHASAN**

### **1. Obyek Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, mengabulkan permohonan Praperadilan pada kasus Bachtiar Abdul Fatah seorang karyawan dari PT Cevron Pacific Indonesia. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi ini, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa adanya penambahan Obyek Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP

---

<sup>4</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, Hal. 113

yakni penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan sebagai Obyek Praperadilan. Dimana sebelumnya Obyek praperadilan dalam Pasal 77 KUHAP ditentukan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Dengan kata lain dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, dimasukkannya penetapan tersangka masuk dalam obyek praperadilan ditambah lagi tindakan pengeledahan dan penyitaan juga masuk dalam obyek praperadilan yang sebelumnya hanya sekedar pada penangkapan, penahanan, serta sah tidaknya penghentian penuntutan.

KUHAP memberikan hak untuk melakukan penangkapan tersangka dalam hal tertangkap tangan, dan KUHAP juga memberikan kewajiban kepada setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas untuk memelihara, menjaga dan menegakkan ketertiban umum, ketentraman umum dan keamanan umum. Maka setiap warga negara serta masyarakat berhak mempunyai hak untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka pelaku tindak pidana untuk selanjutnya segera diserahkan kepada penyidik atau Penyidik yang terdekat disertai atau tanpa barang bukti. Jika tertangkap tangan tidak ada barang buktinya dengan sendirinya penyerahan tersangka tersebut tanpa barang bukti, dan apabila pada waktu tertangkap tangan tersebut ditemukan barang bukti maka penyerahan tersangka kepada Penyidik secara sekaligus disertai dengan penyerahan barang bukti. Mengenai frasa bukti permulaan yang cukup atau bukti cukup itu merupakan pasal yang abu-abu dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 KUHAP, semakin jelas disini diperjelas Mahkamah Konstitusi bahwa yang dimaksud dengan bukti yang cukup adalah berdasarkan pada minimal dua alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Kewenangan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka ada pada Penyidik, sedangkan ukuran yang digunakan untuk dapat menetapkan tersangka menurut hukum acara pidana adalah berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana seperti yang sudah dijelaskan di atas. Meskipun asas praduga tak bersalah, menentukan bahwa seseorang harus dianggap tidak bersalah, menentukan bahwa seseorang harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan, inilah yang disebut yang telah berkekuatan hukum,

yang menyatakan kesalahan seseorang itu, sehingga penetapan status tersangka kepada seseorang tersebut harus dibaca dalam asas praduga. Disamping itu, berdasarkan penahanan proses peradilan pidana hak tersangka atau terdakwa dapat dibagi hak yang berkaitan di dalam proses pra-ajudikasi (proses penyelidikan dan penyidikan), hak yang berkaitan dalam proses ajudikasi (proses penuntutan dan pemeriksaan di persidangan), hak yang berkaitan dengan proses pasca ajudikasi (proses setelah dijatuhi hukuman tetapi belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam KUHAP, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan Penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar telah terjadi.

KUHAP menentukan bahwa hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan Penuntut Umum atau terdakwa dapat membeai perintah agar ketika saksi memberi kesaksian palsu, maka akan ditahan selanjutnya akan dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu. Meski tidak secara menyeluruh menyebutkan tentang kewenangan menetapkan tersangka, tetapi dari kalimat-kalimat dalam pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah adanya kewenangan dari hakim yang mana para majelis untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka dengan dugaan tindak pidana sumpah palsu. Penegakan hukum harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan dengan saksama makna dari tindak pidana yang sesungguhnya, dengan tolok ukur tentang perbuatan atau peristiwa pidana itu bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup yang ada di masyarakat setempat, misalnya perbuatan itu pada penalaran diluar kesepakatan telah mencederai kepentingan pihak lain, dan apa ada pihak lain yang nyata-nyata dirugikan atas peristiwa tersebut. Memberikan hak kepada tersangka untuk mengajukan rehabilitasi kepada praperadilan atas alasan sebagai penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang kekeliruan mengenai orang atau badan hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diteruskan ke pengadilan. KUHAP mengatur tentang wewenang penyidikan diberikan sepenuhnya kepada Penyidik, maka pengawasan atas tindakan-tindakan penegak hukum ini harus diadakan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang. Pengawasan diperlukan pada proses tersebut, karena tanpa suatu pengawasan yang tegas tidak mungkin hak asasi manusia akan ditindas oleh kekuasaan. Saat ini ini tidak terhindarkan, pihak polisi yang banyak tersangkut dalam Praperadilan, maka dari itu diadakan Praperadilan demi menemukan keadilan dalam hukum. Wewenang Penyidik harus dilandasi oleh norma-norma hukum serta tata cara pelaksanaannya harus sesuai KUHAP.

Kedudukan praperadilan pada Pasal 78 ayat (1) KUHAP menetapkan Praperadilan sebagai pelaksana wewenang pengadilan untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau

tidaknya penangkapan, penahanan, dan penghentian penuntutan serta ganti rugi rehabilitasi. Dalam ini hakim Praperadilan memutuskan penangkapan dan penahanan oleh Penyidik adalah tidak sah. Yang demikian inilah, dapat dikatakan bahwa kedudukan Praperadilan adalah sebagai suatu pengadilan umum dengan wewenang khusus yakni mempunyai proses beracara yang berbeda dalam proses pidana. Kedudukan lembaga Praperadilan dalam hubungan ini dapat disamakan dengan kedudukan hakim Pengadilan Negeri yang juga ditetapkan oleh Pengadilan Negeri, juga mempunyai wewenang khusus dan terbatas yakni mengadili perkara tindak pidana biasa, serta mempunyai acara yang tidak sesuai dari hukuman acara pidana umum. Putusan Praperadilan adalah bersifat final dan mengikat, final berarti sudah tidak dapat diajukan upaya hukum lagi seperti upaya hukum banding, kecuali dalam hal yang menetapkan penghentian penyidikan adalah tidak sah. Kedudukan hakim Praperadilan dalam KUHAP pada hakikatnya adalah kedudukan hakim yang mengadili perkara pidana biasa, dalam arti keseluruhannya harus tunduk serta menerapkan ketentuan-ketentuan KUHAP dalam memeriksa dan memutus perkara dalam sidang Praperadilan.

Para pihak yang berhak mengajukan Praperadilan menurut KUHAP, adalah yang berhak mengajukan permohonan Praperadilan berhubungan dengan jenis pemeriksaan yang ingin diminta kepada Praperadilan tersebut. Dengan demikian maka para pihak yang berhak mengajukan permohonan Praperadilan dikelompokkan menurut alasan yang menjadi dasar diajukannya permintaan pemeriksaan Praperadilan sekaligus dikaitkan dengan pihak yang berhak mengajukan permintaan. Tersangka, keluarganya, atau kuasanya yang diberi kuasa oleh tersangka maka berhak mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan. Penuntut Umum yang berkepentingan pada Pasal 80 KUHAP memberikan hak kepada Penuntut Umum serta pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan pemeriksaan kepada Praperadilan mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik. Sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP bahwa yang dimaksud dengan Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Dalam KUHAP telah diatur dengan jalan memberikan hak kepada pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan permintaan pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum. Dengan demikian, jika sekiranya Penyidik tidak menanggapi penghentian penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum. Maka pihak

ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan permintaan pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum kepada Praperadilan. Pada pengajuan tuntutan ganti kerugian kepada Praperadilan yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan. Tersangka atau pihak yang berkepentingan berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (2) KUHAP, tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan juga dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi karena sahnya penghentian penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum. Jika praperadilan memutuskan bahwa penghentian penuntutan itu sah, maka hal tersebut menjadi dasar bagi tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi kepada praperadilan. Tentang tersangka pada Pasal 97 ayat (3) KUHAP memberikan hak kepada tersangka untuk mengajukan rehabilitasi kepada praperadilan atas alasan sebagai penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang jika terjadi kesalahan mengenai seseorang yang ditetapkan perkara tersebut tidak diteruskan ke pengadilan.

Mahkamah Agung RI menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan Praperadilan. Setelah lahir PERMA ini dibentuk untuk mengakhiri polemik boleh atau tidaknya putusan praperadilan diajukan upaya hukum polemik boleh atau tidaknya putusan praperadilan diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ketika terdapat penyelundupan hukum. Pada PERMA No 4 Tahun 2016 mengatur tentang larangan peninjauan kembali (PK) atas putusan praperadilan, juga mengatur obyek perkara yang dapat diajukan praperadilan, khususnya pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Mahkamah Agung telah menjawab ketidakjelasan masyarakat tentang sah tidaknya penetapan tersangka sebagai obyek praperadilan. PERMA ini menunjukkan kepatuhan Mahkamah Agung dalam menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi.

Pastinya isi materi PERMA, khususnya mengenai Obyek Praperadilan, sesuai dengan Putusan MK tersebut. Pada Pasal 2 PERMA Nomor 4 Tahun 2016 menyatakan;

- (1) Obyek Praperadilan adalah:
  - a. sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeledahan.
  - b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- (2) Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya memiliki aspek formil, yaitu apakah paling sedikit 2 (dua) alat bukti
- (3) Putusan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara.

Hal ini menjelaskan bahwa Pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 4 Tahun 2016 ini seolah memberi



keuntungan bagi Penyidik serta jaksa penuntut umum. Ketika nilai itu hanya mengangkut aspek formil saja, maka telah terdapat minimum 2 (dua) alat bukti, tanpa menyentuh materi pokok perkara. Sekarang Penyidik maupun Penuntut Umum dapat menunjukkan berbagai alat bukti yang bisa dibilang tidak sesuai dengan pokok perkara, dimana hakim tunggal Praperadilan yang dilarang untuk memberi pertanyaan hubungan antara alat bukti Praperadilan yang dilarang untuk memberi pertanyaan hubungan antara alat bukti yang dihadirkan pada persidangan dengan pokok perkaranya, demi memenuhi yang disebut dalam frasa minimal 2 (dua) alat bukti tersebut.

## **2. Upaya Hukum Terhadap Putusan Praperadilan Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016.**

### **a. Upaya Hukum Menurut Pasal 83 Ayat (2) KUHAP**

Menurut KUHAP, dalam permintaan putusan akhir sebagai mana diatur Pasal 83 ayat (2) KUHAP, maka pada permintaan tersebut dimasukkan ke Pengadilan Tinggi sesuai peraturan pada acara permohonan banding. Berlanjut dalam hal upaya hukum banding sebagaimana diatur pada Pasal 83 ayat (2) KUHAP, bahwa Penyidik dan Penuntut Umum harus mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi setelah putusan praperadilan. Begitu juga bahwa untuk putusan praperadilan tidak dapat dimintakan kasasi. Dengan alasan karena wewenang pengadilan negeri yang dilakukan dalam praperadilan hanya dimaksudkan sebagai pengawas secara menyeluruh dari pengadilan negeri dan menghindarkan atas upaya paksa yang dilakukan Penyidik atau Penuntut Umum. Jadi pada awalnya memungkinkan masih bisa dilakukan upaya hukum luar biasa.

Namun demikian, tentang upaya hukum luar biasa dalam Praperadilan, dalam KUHAP tidak ada aturan yang tegas, karena harus ada kejelasan pada sistem peradilan yang mengaturnya, dengan demikian hakim wajib memahami, menggali, mencari nilai-nilai hukum demi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat supaya tidak sampai ada kekosongan hukum dengan melakukan penemuan hukum yang berdasarkan undang-undang yang berlaku. dalam hal keterkaitannya dengan asas peradilan sederhana cepat biaya ringan, maka dalam pemeriksaan Praperadilan yang belum masuk kepada kasus tersebut, haruslah tetap berpegang pada asas hukum itu. Dengan harapannya tidak ada lagi masalah dalam pemeriksaan Praperadilan, seharusnya selesai pada tingkat Pengadilan Negeri saja, agar tidak berlarut-larut perkaranya.

Namun pada Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP dinyatakan bahwa jika dalam suatu perkara mulai sejak diperiksa oleh Pengadilan Negeri, namun pemeriksaan mengenai permintaan kepada Praperadilan jika belum selesai, maka permintaan praperadilan itu akan gugur, namun sudah semestinya Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang upaya hukum luar biasa terhadap putusnya supaya terdapat ketegasan kepada suatu perkara. Seperti yang terdapat dalam KUHAP bahwa hukum acara pidana menjadi sangat berarti karena apabila tidak dilaksanakan, maka akan berakibat kacau bahkan mungkin juga berakibat lepasnya pelaku tindak pidana dari jeratan hukum, bahkan bisa memunculkan gugatan hukum yang diarahkan kepada instansi penegak hukum. Pasal 83 KUHAP menyatakan bahwa:

- (1) terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding.
- (2) Dikecualikan dan ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

Selanjutnya pada ruang lingkupnya yang termasuk persoalan praperadilan telah menjadi bagian dari tugas serta wewenang Pengadilan Negeri yang tidak boleh ditangani oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan lain.

Namun demikian yang perlu di perhatikan, ketika dalam proses acara praperadilan bukan sebagian dari tugas memeriksa dan memutuskan serta mengadili perkara tindak pidana itu sendiri. Sehingga putusan praperadilan tersebut bukanlah merupakan tugas untuk menangani suatu tindak pidana pokok yang berupa memeriksa dan memutus perkara tindak pidana yang berdiri atas sendiri sebagai putusan akhir. Bila putusan praperadilan meskipun yang menentukan sah tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan juga bukan merupakan atau yang dapat digolongkan sebagai putusan akhir meskipun dapat dimintakan banding, putusan akhir itu mengenai hal tersebut adanya pada Pengadilan Negeri. Maka dari itu, apapun putusnya pada Praperadilan adalah jelas serta sangat detail dengan sendiri, sebab disini hakim hanya mempunyai tugas serta wewenangnya sebagai sarana yang mengawasi secara menyeluruh demi penegakan hukum berkeadilan.

Lembaga Praperadilan inilah yang akan memberi perlakuan yang adil terhadap hak-hak tersangka sebagai landasan sebagaimana prinsip negara hukum, lembaga Praperadilan yang mengabulkan permohonan Praperadilan untuk menilainya. Permohonan bisa dikabulkan serta juga bisa ditolak, namun jarang ketika dikabulkan permohonannya karena

pemahaman Hakim yang mendasarkan kepada aturan dalam hukum acara. Pemahaman yang mendasar termasuk pemeriksaan dokumen-dokumen surat tersebut sama sekali tidak menyeluruh dalam makna lembaga Praperadilan tersebut. Ketika masuk dalam penilaian syarat-syarat subyektif, yang mana Penyidik memberikan kesaksian juga sebagai termohon. Apabila syarat tidak dipenuhi maka lembaga Praperadilan mempunyai kewenangan untuk menyatakan, bahwa Penyidik tidak tepat mendapati bukti-bukti yang dilakukan dalam penangkapan dan penahanan. Dalam keyakinan hakim yang semata-mata memeriksa dan memutus perkara berkaitan dengan surat-surat dan bukti-bukti penangkapan maupun penahanan seolah memberi pemikiran yang seakan sudah sesuai aturan perundang-undangan. Namun demikian bahwa lembaga Praperadilan memiliki prinsip keadilan yang hakiki sebelum perkara pokok dipersidangkan pada pengadilan.

Mahkamah Konstitusi kemudian merumuskan bahwa upaya paksa termasuk merampas hak asasi manusia, yang kemudian dilakukannya pengujian serta pertimbangan secara meninjau dari aspek yuridis, dalam tindakan upaya paksa tersebut telah menyalahi aturan KUHAP, namun dalam permohonannya sebagaimana dimaksud dalam permohonan perkara MK Nomor 65/PUU-IX/2011, pemohon mengajukan *judicial review* terhadap Pasal 83 KUHAP. Pada pertimbangan, sehingga tidak dapat dimohonkan pemeriksaan banding dalam upaya hukum. Kemudian mahkamah konstitusi memberi sikap pada rumusan Pasal 83 ayat (2) KUHAP yang dalam penjelasannya memberikkan hak banding kepada Penyidik maupun Penuntut Umum, merupakan bentuk diskriminasi yang seharusnya kesamaan dimata hukum. Sehingga Pasal 83 ayat (2) KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 karena tidak mempersamakan kedudukan warga negara didalam hukum dan pemerintahan serta tidak memberikan kepastian hukum yang adil sebenarnya merupakan bentuk hak konstitusi dari mahkamah konstitusi terhadap rumusan praperadilan dalam asas cepat. Pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011 maka demi hukum tidak ada lagi upaya hukum apapun atas putusan Praperadilan tentang sah tidaknya penghentian penyidikan maupun penuntutan.

#### **a. Upaya Hukum Praperadilan Pasca PERMA Nomor 4 Tahun 2016**

Upaya hukum setelah masih bisa dilakukan lagi pada upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan kembali, karena dalam proses upaya hukum banding serta kasasi perkara

terbanding meskipun telah diputus, tetapi belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Maka dari itu guna meninjau kembali perkara yang akan diputus serta demi mendapatkan kekuatan hukum tetap, diadakan lah proses Peninjauan Kembali. Alasan yang digunakan sebagai dasar pertimbangan karena belum dapat dipastikan secara konkrit dalam pemeriksaannya, namun demikian dalam proses peninjauan kembali digunakan alasan pertimbangan hukum dalam menentukan putusan.

Alasan dasar diajukannya upaya hukum peninjauan kembali, Pada KUHAP terhadap putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara direriksa di Pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan. Akan tetapi melihat pada dasarnya, dalam hal ini lazim ketika putusan yang dimohonkan upaya hukum peninjauan kembali yang memperoleh kekuatan hukum tetap, serta Hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata. Permohonan peninjauan kembali putusan perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan, apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui perkaranya berdasarkan bukti-bukti yang dinyatakan palsu, serta ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan waktu perkaranya, jika telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut, mengenai suatu bagian tuntutan belum diputus, pada tingkatannya pengadilan bertentangan dengan lain, adanya kesalahan yang nyata.

Peninjauan kembali yang dimintakan kepada Mahkamah Agung setelah semua upaya hukum biasa telah tertutup untuk dilakukan, bisa dimintakan peninjauan kembali terhadap semua pengadilan negeri, pengadilan tinggi, maupun Mahkamah Agung. Namun demikian pula terhadap putusannya dapat diajukan upaya hukum Peninjauan kembali, setelah putusan Mahkamah Agung tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini, mempunyai kekuatan hukum tetap berarti telah dibacakan putusan pengadilan. Pada vonis terhadap terdakwa didepan sidang terbuka untuk umum, dan ditandai pula dengan telah diberitahukannya secara dah putusan pengadilan tersebut kepada terdakwa. Maka pada saat berjalannya proses pengajuan Peninjauan Kembali, baik terhadap putusannya tidak dapat diajukan lagi apabila putusan pengadilan menyatakan bebas (*vrijspraak*) dan lepas dari segala tuntutan (*onslag rehts vervolging*).

Alasan dapat diajukannya suatu upaya hukum Peninjauan Kembali ketika sudah ditemukan bukti baru (*novum*), keadaan inilah yang menjadi dasar landasan diajukannya peninjauan kembali yang mempunyai sifat dan kualitas menjadi dugaan yang kuat. Sebagaimana jika keadaan tersebut diketahui bisa dikemukakan pada waktu persidangan, bisa

menjadi alasan untuk menjatuhkan putusan bebas dari segala tuntutan hukum. Ketika keadaan baru telah diketahui pada waktu persidangan, serta putusan yang menyatakan kepada tuntutannya tidak dapat diterima maupun dapat dijadikan sebagai penerapan ketentuan pidana tersebut. Secara undang-undang tidak menyebutkan yang lebih diutamakan antara pihak-pihak yang mengajukan peninjauan kembali, karena peninjauan kembali bukan hak substitusi. Pada intinya putusan praperadilan terhadap upaya hukum peninjauan kembali dalam perkaranya, karena pemohon mengajukan peninjauan kembali serta permohonan terhadap putusan pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap. Permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak ketika Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan upaya hukum peninjauan kembali diajukan oleh pemohon yang tidak beralasan. Disebabkan permohonan peninjauan kembali tidak didukung fakta serta keadaan yang merupakan alasan, maka menjadi dasar permohonan peninjauan kembali, begitu pula disebabkan pada alasan permohonan peninjauan kembali itulah yang tidak sesuai alasan-alasan yang mempunyai fakta hukum.

Pada putusan yang menyatakan permohonan itu dikabulkannya peninjauan kembali, ketika permohonan pada Mahkamah Agung membenarkan alasan-alasan permohonan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung akan membatalkan putusan yang sudah dimohonkan peninjauan kembali, kemudian memeriksa dan memutus sendiri perkaranya. Di dalam KUHAP juga mengatur yang dapat berupa putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, menolak tuntutan jaksa jika alasan-alasan permohonan dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Dan jika alasan permohonan tidak dibenarkan maka permintaan peninjauan kembali akan ditolak oleh Mahkamah Agung. Dengan adanya permintaan banding, segala sesutau tentang perkara tersebut beralih menjadi tanggung jawab Pengadilan Tinggi khususnya banding. Dalam peralihan tanggung jawab tersebut sejak permintaan banding diajukan serta sepanjang permintaan banding tersebut tidak dicabut kembali baik secara bentuk barang bukti, penahanan yang beralihpun menjadi tanggung jawab Peradilan tingkat banding.

Maka adanya akibat hukum yang timbul karena permintaan banding itu, menyebabkan hilangnya hak untuk eksekusi putusan, jika ada permintaan banding pada putusan yang menjadi tidak bisa diterima. Permohonan banding yang dilekatkan dengan memori banding tidak bisa menghalangi pemeriksaan perkara pada tingkat banding.

Meskipun pada pemeriksaan tingkat banding tidak selalu terikat pada isi memori banding tersebut, maka berwenanglah untuk yang mengesampingkan permohonannya. Namun demikian, berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011 sudah menghapus hak banding pada Penyidik maupun Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (2) KUHAP sehingga terhadap putusan praperadilan tidak dapat lagi dimintakan upaya hukum banding. Kembali lagi seperti sudah dijelaskan pada PERMA Nomor 4 Tahun 2016, pada pasal 1 menyebutkan, peraturan yang mengatur tentang larangan pengajuan peninjauan kembali terhadap putusan praperadilan. Terdapat juga sebuah makna yang berlaku bagi warga negara yang menuntut ganti-rugi akibat kriminalisasi serta kepada korban yang salah tangkap lewat mekanisme gugatan praperadilan yang bilamana ada hal baru dilakukan rehabilitasi setelah dirinya dinyatakan korban kriminalisasi. Pasal 3 PERMA Nomor 4 tahun 2016:

- (1) Putusan Praperadilan tidak dapat diajukan peninjauan kembali.
- (2) Permohonan peninjauan kembali terhadap praperadilan dinyatakan dapat diterima dengan penetapan ketua Pengadilan Negeri dan berkas perkara tidak dikirim ke Mahkamah Agung.
- (3) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan upaya hukum.

Pasal 4 PERMA Nomor 4 tahun 2016:

- (1) Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, termasuk Praperadilan.
- (2) Wewenang Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Praperadilan meliputi:
  - a. mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim dalam menjalankan tugas Praperadilan.
  - b. meminta keterangan tentang teknis pemeriksaan Praperadilan; dan
  - c. memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu terhadap putusan Praperadilan yang meyimpang secara fundamental.

Selanjutnya akan sedikit menarik pada penjelasan diatas, ketika Hakim memutuskan lagi bersifat yang memberi rasa aman pada mana yang kerap disalahgunakan bisa jadi secara putusan itu sendiri, karena jika diputusnya dengan mengatas namakan institusinya sehingga menjadi produk hukum dari institusi itu sendiri, maka memang tidak bisa dibatalkan. Jadi menghindarkan sikap semena-mena pada praktik peradilan, karena dapat dikenakan sanksi dari Mahkamah Agung selaku penegak hukum dengan membawa etia para mejelisnya. Akan tetapi berkenaan dengan itu dapat terjadi kejanggalan sebagaimana PERMA tersebut disamakan dengan Undang-undang dalam KUHAP, dalam Pasal 5 PERMA Nomor 4 Tahun 2016 yakni dinyatakan bahwa hal-hal yang diatur secara khusus

dalam peraturan ini, tetap diberlakukan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Kemudian, pada Pasal 6 PERMA Nomor 4 Tahun 2016 dinyatakan bahwa dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung ini, SEMA Nomor 4 tahun 2014 tentang pemberlakuan hasil pleno kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, khususnya mengenai peninjauan kembali terhadap putusan Praperadilan dalam hal ditemukan indikasi penyelundupan hukum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dan pada Pasal 7 PERMA Nomor 4 tahun 2016 dinyatakan Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Dari PERMA ini terdapat permasalahan tentang larangan upaya hukum Peninjauan Kembali atau PK atas putusan Praperadilan. Berdasarkan Pasal 83 ayat (1) KUHAP, putusan Praperadilan tidak dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi. Putusan yang hanya dapat diajukan putusan akhirnya ke Pengadilan Tinggi, bisa disebut juga upaya hukum Banding, yang diatur pada Pasal 83 ayat (2) KUHAP, adalah putusan yang terkait sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan. Setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan nomor 65/PUU-IX/2011 yang menyatakan bahwa Pasal 83 ayat (2) KUHAP bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga dapat suatu kesimpulan bahwa seluruh putusan Praperadilan itu sudah tidak dapat lagi diajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi.

Mengingat penjelasan sebelumnya, Mahkamah Agung sudah memutuskan bahwa putusan Praperadilan dapat diajukan Peninjauan Kembali dengan alasan bahwa masih terdapat penyeundupan hukum. Akan tetapi pada aturan ini, lalu pada kelanjutannya PERMA ini seolah-olah dianulir bahwa alasannya terdapat perbedaan penafsiran mengenai penyelundupan hukum ini. Maka atas ketentuan-ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa putusan Praperadilan tidak dapat diajukan upaya hukum lagi. Alasan Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang larangan bagi putusan praperadilan dilakukan upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Karena sudah memenuhi unsur keadilan bagi masyarakat, khususnya PERMA ketika terjadi ketidakadilan maka masyarakat akan tetap mencari keadilan, maka dari itu dibutuhkan kepastian hukum. Begitu juga Mahkamah Konstitusi secara tertata serta bersifat final dan mengikat. Namun demikian, bahwa Mahkamah memiliki tatanan hirarkinya yang urutannya dari bawah yaitu Pengadilan tingkat pertama adalah Pengadilan Negeri, kemudian Pengadilan Tinggi

hingga yang tertinggi yaitu Mahkamah Agung.

Maka dari itu pada masyarakat pencari keadilan mendapat upaya hukum bagi mereka yang merasa tidak puas serta merasa dirugikan atas putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri, kemudian dapat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi dan sampai pada tingkat Mahkamah Agung. Kemudian Pengadilan yang berada di Mahkamah Agung tersebut dimaksudkan bilamana ada kesalahan atas putusan yang dikeluarkan oleh hakim tingkat pertama dapat dikoreksi oleh pengadilan yang lebih tinggi pada proses upaya hukum. Mahkamah Agung menyatakan melarang putusan Praperadilan dilakukan upaya hukum yang merupakan suatu tindakan yang membatasi upaya hukum tersebut. Kemudian memperhatikan langkah Mahkamah Agung yang mencoba menjadikan putusan yang ada di bawahnya akan jadi suatu putusan yang sifatnya berakhir dan mengikat seperti putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi tetap pada konsekuensinya bahwa Praperadilan dilakukan oleh hakim tunggal. Memungkinkan kesalahan yang dilakukan oleh hakim bisa saja terjadi, karena tidak ada hakim anggota yang membantu memeriksa, megadili, serta memutus obyek praperadilan. Bahkan dalam beberapa kesalahan yang biasa salah satunya disebut dengan istilah *error in person*. Praperadilan adalah suatu hal yang wajar dan tak ada lagi yang harus ditakuti selama proses penyidikan ketika ada upaya paksa yang dilakukan didasarkan kepada aturan dalam KUHAP. Tidak semuanya praperadilan itu dimenangkan oleh tersangka yang mana adalah pihak yang mengajukan. Melalui proses persidangan dalam pemeriksaan Praperadilan pastinya akan ada pertimbangan berdasarkan fakta hukum.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

Akibat hukum terhadap obyek Praperadilan Pasca dibentuknya PERMA Nomor 4 tahun 2016, telah ditemukan kaidah hukum baru, bahwa “penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan” juga termasuk sebagai obyek Praperadilan. Selaras dengan perluasan Obyek Praperadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Ditentukannya tidak ada upaya hukum kembali atas putusan praperadilan sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, pada dasarnya untuk menghindarkan persidangan Praperadilan yang berlarut-larut.

### **2. Saran**

Dengan demikian rekomendasi yang ditawarkan adalah akibat hukum terhadap obyek



Praperadilan pasca PERMA No 4 tahun 2016, inilah yang harus menjadi dasar hukum dalam menetapkan status tersangka pada seseorang, karena dengan aturan yang berkepastian hukum. Maka dari itu dengan adanya peraturan yang final dan mengikat pada proses Praperadilan akan menjadi jaminan keadilan bagi para pencari keadilan. Selain itu upaya hukum terhadap Putusan Praperadilan tentang larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, dengan adanya aturan ini maka kedepan yang harus menjadi dasar hukum hakim praperadilan, agar tidak berlarut-larut upaya hukum dalam pemeriksaan praperadilan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta 2010;
- Jur Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008;
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005;
- Kadri Husin, & Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2016;
- Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 65/PUU-IX/2011;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 21/PUU-XII/2014;
- Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan;